



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARDIYANTO Bin KASMIDI ;
Tempat Lahir : Batang ;
Umur/tgl. Lahir : 56 tahun / 08 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Galuh, Rt. 12, Rw. 06, Kecamatan Bojongsari,
Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa MARDIYANTO Bin KASMIDI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIYANTO Bin KASMIDI berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018
 - Satu perangkat kunci letter T yang terdiri dari 4 (empat) buah mata kunci yang terbuat dari bahan besi warna hitam.
 - Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam
 - Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam.
 - Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.
 - Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.Digunakan dalam perkara An. terdakwa Dwi Astriadi.
- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARDIYANTO Bin KASMIDI bersama - sama dengan Saksi DWI ASTRIADI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 bertempat di Teras rumah penduduk yang beralamat di Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara:*

- Bahwa bermula Saksi Dwi Astriadi yang sudah mempunyai rencana mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin, menghubungi terdakwa untuk berangkat ke Kebumen karena Saksi Dwi Astriadi sudah menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor sebagaimana rencana bersama, kemudian pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 terdakwa menuju Kebumen dengan sarana angkutan umum, dan sekira pukul 17.30 wib sampai di simpang lima Kebulusan yang mana telah ditunggu oleh Saksi Dwi Astriadi, kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2016, oleh Saksi Dwi Astriadi sebagai pengendara terdakwa dibawa menuju sasaran yaitu Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. untuk memantau situasi dan kondisi setempat ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dwi Astriadi sengaja menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk mengambil sepeda motor adalah karena di tempat tersebut akan ada hiburan wayang kulit yang mana biasanya di tempat tersebut akan banyak orang yang sembarangan memarkirkan sepeda motornya. Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dapat memetakan lokasi kemudian kembali ke Simpang lima Keputusan untuk menunggu malam dan juga untuk menitipkan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawanya ;
- Bahwa kemudian setelah malam tiba sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dengan menggunakan jasa ojeg menuju Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen kembali, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak kendaraan yang terparkir, ada yang di pinggir jalan, di Pekarangan kosong serta di sekitaran rumah warga, setelah beberapa saat mengamati lokasi untuk menentukan target kendaraan berupa sepeda motor yang akan diambil kemudian, terdakwa dan Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan Sdr. DWI ATRIADI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam yang terparkir di teras rumah saksi Sarimin, bahwa kemudian dengan kunci Letter T yang sudah di persiapkan sebelumnya terdakwa, memaksa kontak sepeda motor tersebut hidup dengan cara memasukan kunci Letter T dengan paksa dan selanjutnya memutar ke Kanan hingga indikator lampu menyala hijau yang berarti sudah ON (hidup), kendaraan pertama yang oleh terdakwa dipaksa kunci kontaknya hidup dengan kunci Letter T adalah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan yang kedua adalah sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, setelah dua sepeda motor dapat dihidupkan kontaknya kemudian terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan saksi Dwi Astriadi menaiki sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan selanjutnya tanpa seijin dari Saksi Khusni Mubarak sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan saksi Akhmad Fauzul Maarif sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, terdakwa dan saksi Dwi Astriadi membawa kendaraan tersebut menuju Rumah Sakit

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono di Purwokerto untuk menitipkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam, dan selanjutnya menuju ke Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Dwi Astriadi setelah sampai di Banjar Patroman menjual sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah kepada seseorang di suatu pangkalan Ojeg yang sebelumnya tidak kenal dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa kemudian dari hasil penjualan tersebut selanjutnya di bagi dua dengan masing-masing menerima bagian Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Dwi Atriadi mengakibatkan Akhmad Fauzul Maarif sebagai pemilik sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Khusni Mubarak sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam menderita kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHUSNI MUBAROK Bin MUDAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JBP118JK636499 pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 yang diketahui sekira pukul 23.00 wib di parkir teras Sdr. SARIMIN di Desa Karang Poh Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.
- Bahwa selain saksi, korban lainnya adalah Sdr. AKHMAD FAUZUL MAARIF Bin SIDIK yang kehilangan sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah .

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut berada di parkir teras warga bernama Sdr. SARIMIN Desa Karang Poh Kec. Pejagoan Kab. Kebumen dan dalam posisi di kunci.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan anak kunci palsu karena pada saat itu kendaraan sepeda motor di parkir dalam posisi terkunci.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melihat pertunjukan Wayang Kulit yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari tempat parkir sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya, dan ketika mengetahui sepeda motornya hilang saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Sdr. AKHMAD FAUZUL MAARIF mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi AKHMAD FAUZUL MAARIF Bin SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 yang diketahui sekira pukul 23.00 wib di parkir teras warga bernama Sdr. SARIMIN di Desa Karang Poh Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.
- Bahwa selain saksi, korban lainnya yang kehilangan sepeda motor adalah Sdr. KHUSNI MUBAROK Bin MUDAKIR.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor berada di parkir teras warga bernama Sdr. SARIMIN Desa Karang Poh Kec. Pejagoan Kab. Kebumen dan dalam posisi di kunci.
- Bahwa sepeda motor milik saksi di parkir dalam posisi terkunci dan saat kejadian tersebut saksi sedang melihat pertunjukan Wayang Kulit yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari tempat parkir sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya, dan ketika saksi mengetahui peristiwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Sdr. AKHMAD FAUZUL MAARIF mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

3. Saksi DWI ASTRIADI Bin DUL MUNGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan terdakwa. MARDIYANTO Bin KASMIDI (Alm) telah mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor masing-masing yaitu 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JBP118JK636499, Nosin : JBP1E1636387 milik Sdr. KHUSNI MUBAROK Bin MUDAKIR dan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 milik Sdr. AKHMAD FAUZUL MAARIF.
- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di sebuah teras rumah di Ds. Karang Poh, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Dwi Astriadi sengaja menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk mengambil sepeda motor adalah karena di tempat tersebut akan ada hiburan wayang kulit yang mana biasanya di tempat tersebut akan banyak orang yang sembarangan memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa dengan cara saksi dan terdakwa datang ke lokasi di Ds. Karang Poh, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen yang pada saat itu sedang ada pertunjukan Wayang Kulit sesampainya di lokasi tersebut saksi dan terdakwa melakukan pemantauan situasi setelah di anggap aman saksi dan terdakwa melakukan pencurian ke 2 (dua) sepeda motor tersebut di atas dengan cara merusak kunci kontak / rumah kunci ke dua sepeda motor tersebut di atas menggunakan kunci letter T setelah berhasil menyalakan ke dua sepeda motor tersebut di atas saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JBP118JK636499, Nosin : JBP1E1636387 dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Purwokerto, sesampainya di Purwokerto sepeda motor yang di kendarai oleh saksi di titipan di parkiran RS Margono.

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy menuju Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 sesampainya di Banjar patroman saksi dan terdakwa berhenti di pangkalan ojek kemudian menawarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 tersebut ke tukang ojek yang berada di lokasi tersebut selanjutnya salah satu dari tukang ojek yang berada di lokasi tersebut ada yang berminat kemudian terjadi tawar menawar dan di sepakati harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa kembali ke Purwokerto dengan menumpang Bus.
- Bahwa Saksi dan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy menuju Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 di daerah Banjar Patroman Prov. Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 14.00 wib kepada orang yang tak di kenal oleh Saksi dan terdakwa.
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy menuju Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 di daerah Banjar Patroman Prov. Jawa Barat dengan maksud dan tujuan supaya tidak dikenali pembeli.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 di pakai oleh saksi sendiri.
- Bahwa pada saat mengambil saksi tidak tahu keberadaan pemilik ke dua sepeda motor tersebut karena letak dan posisi masing-masing dari 2 (dua) sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah warga.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut di atas untuk di jual dan uang hasil penjualannya dibagi dua antara saksi dan terdakwa.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diatas sudah direncanakan terlebih dahulu dan ketika mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diatas, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Saksi menerima uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 dari terdakwa. sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021 pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Ds. Galuh, Rt. 12, Rw. 06, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JBP118JK636499, Nosin : JBP1E1636387 milik Sdr. KHUSNI MUBAROK Bin MUDAKIR dan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 milik Sdr. AKHMAD FAUZUL MAARIF.pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di sebuah teras rumah termasuk Ds. Karang Poh, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Dwi Astriadi mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa dan saksi Dwi Astriadi datang ke lokasi di Ds. Karang Poh, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen yang pada saat itu sedang ada pertunjukan Wayang Kulit sesampainya di lokasi tersebut terdakwa dan saksi Dwi Astriadi melakukan pemantauan situasi seteah di anggap aman terdakwa dan saksi Dwi Astriadi melakukan pencurian ke 2 (dua) sepeda motor tersebut di atas dengan cara merusak kunci kontak / rumah kunci ke dua sepeda motor tersebut di atas menggunakan kunci letter T setelah berhasil menyalakan ke dua sepeda motor tersebut di atas terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJM31E1293269 dan saksi Dwi Astriadi membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JBP118JK636499, Nosin : JBP1E1636387 menuju Purwokerto, sesampainya di Purwokerto sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Dwi Astriadi di titipan di parkir RS Margono, selanjutnya terdakwa dan saksi Dwi Astriadi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy menuju Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 sesampainya di Banjar patroman terdakwa dan saksi Dwi Astriadi berhenti di pangkalan ojek kemudian menawarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 tersebut ke tukang ojek yang berada di lokasi tersebut selanjutnya salah satu dari tukang ojek yang berada di lokasi tersebut ada yang berminat kemudian terjadi tawar menawar dan di sepakati harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Dwi Astriadi kembali ke Purwokerto dengan menumpang Bus.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Astriadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy menuju Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 di daerah Banjar Patroman Prov. Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 14.00 wib kepada orang yang tak di kenal oleh terdakwa dan saksi Dwi Astriadi.
- Bahwa yang mempunyai ide menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy menuju Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 di daerah Banjar Patroman Prov. Jawa Barat adalah terdakwa dengan maksud supaya antara terdakwa dan pembeli tidak saling kenal.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JBP118JK636499, Nosin : JBP1E1636387 di pakai sendiri oleh saksi Dwi Astriadi.
- Bahwa pemilik dari ke dua sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan letak dan posisi masing-masing dari 2 (dua)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut diatas sebelum terdakwa dan saksi Dwi Astriadi ambil yaitu kedua sepeda motor dalam posisi terparkir di teras rumah warga yang beralamat di Desa. Karang Poh, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Dwi Astriadi mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diatas, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Dwi Astriadi di beri bagian yang sama oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) juga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- Satu unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018
- Satu perangkat kunci letter T yang terdiri dari 4 (empat) buah mata kunci yang terbuat dari bahan besi warna hitam.
- Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam
- Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam.
- Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.
- Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khusni Mubarak telah kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan saksi Akhmad Fauzul Maarif telah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui sekira pukul 23.00 wib di parkir teras Sdr. SARIMIN di Desa Karang Poh Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.

- Bahwa berawal dari saksi Dwi Astriadi yang sudah mempunyai rencana mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin, menghubungi terdakwa untuk berangkat ke Kebumen karena Saksi Dwi Astriadi sudah menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor sebagaimana rencana bersama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 terdakwa menuju Kebumen dengan sarana angkutan umum, dan sekira pukul 17.30 wib sampai di simpang lima Kebulusan yang mana telah ditunggu oleh Saksi Dwi Astriadi, kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2016, oleh Saksi Dwi Astriadi sebagai pengendara terdakwa dibawa menuju sasaran yaitu Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. untuk memantau situasi dan kondisi setempat.
- Bahwa saksi Dwi Astriadi sengaja menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk mengambil sepeda motor adalah karena di tempat tersebut akan ada hiburan wayang kulit yang mana biasanya di tempat tersebut akan banyak orang yang sembarangan memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dapat memetakan lokasi kemudian kembali ke Simpang lima Kebulusan untuk menunggu malam dan juga untuk menitipkan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawanya.
- Bahwa setelah malam tiba sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dengan menggunakan jasa ojeg menuju Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen kembali, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak kendaraan yang terparkir, ada yang di pinggir jalan, di Pekarangan kosong serta di sekitaran rumah warga, setelah beberapa saat mengamati lokasi untuk menentukan target kendaraan berupa sepeda motor yang akan diambil kemudian, terdakwa dan Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan Sdr. DWI ATRIADI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam yang terparkir di teras rumah saksi Sarimin, bahwa kemudian dengan kunci Letter T yang sudah di persiapkan sebelumnya terdakwa, memaksa kontak sepeda motor tersebut hidup dengan cara memasukan kunci Letter T dengan paksa dan selanjutnya memutar ke Kanan hingga indikator lampu menyala hijau yang berarti sudah ON (hidup),

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pertama yang oleh terdakwa dipaksa kunci kontaknya hidup dengan kunci Letter T adalah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan yang kedua adalah sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, setelah dua sepeda motor dapat dihidupkan kontakannya kemudian terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan saksi Dwi Astriadi menaiki sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan selanjutnya tanpa seijin dari Saksi Khusni Mubarak sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan saksi Akhmad Fauzul Maarif sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, terdakwa dan saksi Dwi Astriadi membawa kendaraan tersebut menuju Rumah Sakit Margono di Purwokerto untuk menitipkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam, dan selanjutnya menuju ke Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah.

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Dwi Astriadi mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut diatas, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 di pakai oleh saksi Dwi Astriadi.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Dwi Astriadi di beri bagian yang sama oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 di pakai sendiri oleh saksi Dwi Astriadi .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan juridis, apakah Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'Barang siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa seperti yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa MARDIYANTO Bin KASMIDI adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai yang mana barang yang diambil belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan bahwa bermula Saksi Dwi Astriadi yang sudah mempunyai rencana mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin, menghubungi terdakwa untuk berangkat ke Kebumen karena Saksi Dwi Astriadi sudah menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor sebagaimana rencana bersama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 terdakwa menuju Kebumen dengan sarana angkutan umum, dan sekira pukul 17.30 wib sampai di simpang lima Kebulusan yang mana telah ditunggu oleh Saksi Dwi Astriadi, kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2016, oleh Saksi Dwi Astriadi sebagai pengendara terdakwa dibawa menuju sasaran yaitu Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. untuk memantau situasi dan kondisi setempat.

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Astriadi sengaja menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk mengambil sepeda motor adalah karena di tempat tersebut akan ada hiburan wayang kulit yang mana biasanya di tempat tersebut akan banyak orang yang sembarangan memarkirkan sepeda motornya. Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dapat memetakan lokasi kemudian kembali ke Simpang lima Kebulusan untuk menunggu malam dan juga untuk menitipkan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawanya.

Menimbang, bahwa kemudian setelah malam tiba sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dengan menggunakan jasa ojeg menuju Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen kembali, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak kendaraan yang terparkir, ada yang di pinggir jalan, di Pekarangan kosong serta di sekitaran

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga, setelah beberapa saat mengamati lokasi untuk menentukan target kendaraan berupa sepeda motor yang akan diambil kemudian, terdakwa dan Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan Sdr. DWI ATRIADI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam yang terparkir di teras rumah saksi Sarimin, bahwa kemudian dengan kunci Letter T yang sudah di persiapkan sebelumnya terdakwa, memaksa kontak sepeda motor tersebut hidup dengan cara memasukkan kunci Letter T dengan paksa dan selanjutnya memutar ke kanan hingga indikator lampu menyala hijau yang berarti sudah ON (hidup), kendaraan pertama yang oleh terdakwa dipaksa kunci kontaknya hidup dengan kunci Letter T adalah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan yang kedua adalah sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, setelah dua sepeda motor dapat dihidupkan kontakannya kemudian terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan saksi Dwi Astriadi menaiki sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan selanjutnya tanpa seijin dari Saksi Khusni Mubarak sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan saksi Akhmad Fauzul Maarif sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, terdakwa dan saksi Dwi Astriadi yang sudah menguasai masing-masing sepeda motor tersebut lalu membawa kendaraan tersebut menuju Rumah Sakit Margono di Purwokerto untuk menitipkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam, dan selanjutnya menuju ke Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam Noka : MH1JBP118JK636499, Nosin : JBP1E1636387 adalah milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Sdr. AKHMAD FAUZUL MAARIF yang mana kedua sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Sdr. AKHMAD FAUZUL MAARIF mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur ' Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mempunyai niat untuk memiliki, atau memanfaatkan barang tersebut, atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa selain itu "dengan maksud untuk dimiliki" dapat pula mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. "Secara melawan hukum" dapat pula berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Dwi Astriadi mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya untuk di jual dan uang hasil penjualannya dibagi dua antara terdakwa dan saksi Dwi Astriadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Noka : MH1JM3116HK286304, Nosin : JJM31E1293269 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Dwi Astriadi diberi bagian yang sama oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) juga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa bermula Saksi Dwi Astriadi yang sudah mempunyai rencana mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin, menghubungi terdakwa untuk berangkat ke Kebumen karena Saksi Dwi Astriadi sudah menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor sebagaimana rencana bersama, kemudian pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 terdakwa menuju Kebumen dengan sarana angkutan umum, dan sekira pukul 17.30 wib sampai di simpang lima Kebulusan yang mana telah ditunggu oleh Saksi Dwi Astriadi, kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2016, oleh Saksi Dwi Astriadi sebagai pengendara terdakwa dibawa menuju sasaran yaitu Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. untuk memantau situasi dan kondisi setempat.

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Astriadi sengaja menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk mengambil sepeda motor adalah karena di tempat tersebut akan ada hiburan wayang kulit yang mana biasanya di tempat tersebut akan banyak orang yang sembarangan memarkirkan sepeda motornya. Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dapat memetakan lokasi kemudian kembali ke Simpang lima Kebulusan untuk menunggu malam dan juga untuk menitipkan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawanya.

Menimbang, bahwa kemudian setelah malam tiba sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dengan menggunakan jasa ojeg menuju Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen kembali, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak kendaraan yang terparkir, ada yang di pinggir jalan, di Pekarangan kosong serta di sekitaran rumah warga, setelah beberapa saat mengamati lokasi untuk menentukan target kendaraan berupa sepeda motor yang akan diambil kemudian, terdakwa dan Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen sepakat untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan saksi Dwi Astriadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam yang terparkir di teras rumah saksi Sarimin, bahwa kemudian dengan kunci Letter T yang sudah di persiapkan sebelumnya terdakwa, memaksa kontak sepeda motor tersebut hidup dengan cara memasukkan kunci Letter T dengan paksa dan selanjutnya memutar ke kanan hingga indikator lampu menyala hijau yang berarti sudah ON (hidup), kendaraan pertama yang oleh terdakwa dipaksa kunci kontaknya hidup dengan kunci Letter T adalah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan yang kedua adalah sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, setelah dua sepeda motor dapat dihidupkan kontaknya kemudian terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan saksi Dwi Astriadi menaiki sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan selanjutnya tanpa seijin dari Saksi Khusni Mubarak sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan saksi Akhmad Fauzul Maarif sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, terdakwa dan saksi Dwi Astriadi membawa kendaraan tersebut menuju Rumah Sakit Margono di Purwokerto untuk menitipkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam, dan selanjutnya menuju ke Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur 'Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu' :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa setelah malam tiba sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Saksi Dwi Astriadi dengan menggunakan jasa ojeg menuju Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen kembali, sesampainya di tempat tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak kendaraan yang terparkir, ada yang di pinggir jalan, di Pekarangan kosong serta di sekitaran rumah warga, setelah beberapa saat mengamati lokasi untuk menentukan target kendaraan berupa sepeda motor yang akan diambil kemudian, terdakwa dan Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan saksi Dwi Astriadi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam yang terparkir di teras rumah saksi Sarimin.

Menimbang, bahwa kemudian dengan kunci Letter T yang sudah di persiapkan sebelumnya terdakwa, memaksa kontak sepeda motor tersebut hidup dengan cara memasukan kunci Letter T dengan paksa dan selanjutnya memutar ke Kanan hingga indikator lampu menyala hijau yang berarti sudah ON (hidup), kendaraan pertama yang oleh terdakwa dipaksa kunci kontaknya hidup dengan kunci Letter T adalah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan yang kedua adalah sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, setelah dua sepeda motor dapat dihidupkan kontaknya kemudian terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah dan saksi Dwi Astriadi menaiki sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan selanjutnya saksi Khusni Mubarak sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam dan saksi Akhmad Fauzul Maarif sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah, terdakwa dan saksi Dwi Astriadi membawa kendaraan tersebut menuju Rumah Sakit Margono di Purwokerto untuk menitipkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam, dan selanjutnya menuju ke Banjar Patroman untuk menjual sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal..

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, berupa :

- Satu unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018
- Satu perangkat kunci letter T yang terdiri dari 4 (empat) buah mata kunci yang terbuat dari bahan besi warna hitam.
- Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam
- Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam.
- Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.
- Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.

Oleh karena diperlukan untuk perkara lain maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dwi Astriadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARDIYANTO Bin KASMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor, merk Honda Supra X 125 Nopol AA-6396-VJ tahun 2018
 - Satu perangkat kunci letter T yang terdiri dari 4 (empat) buah mata kunci yang terbuat dari bahan besi warna hitam.
 - Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam
 - Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X Nopol AA-6396-VJ tahun 2018 warna hitam.
 - Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.
 - Satu buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AA-4913-YJ tahun 2017 warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara An. terdakwa Dwi Astriadi.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Hartati Ari Suryawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rakhmat Priyadi, S.H. dan Eko Arief Wibowo, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Pebuari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Lasman, Bsc Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Trimo, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LASMAN, B.Sc.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)